



**LAPORAN PENERAPAN
TATA KELOLA BPR
GOOG CORPORATE GOVERNANCE
(GCG) Tahun 2017
PT BPR HARTA SWADIRI**

**Ruko Chandra Sukun Unit 1, Jl. Dr Soetomo, Sumbergedang,
Pandaan, Pasuruan**

Telp. (0343) 634894 Fax. (0343) 633757

www.hartaswadiri.co.id

DAFTAR ISI

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) Tahun 2017

Halaman

COVER

DAFTAR ISI

I.PENDAHULUAN	1
II.LATAR BELAKANG	2
III.FUNGSI PEDOMAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR	2
IV.DASAR HUKUM KEBIJAKAN GCG	2
V.STRUKTUR TATA KELOLA PT.BPR HARTA SWADIRI	2
1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
PT.BPR HARTA SWADIRI	2
1.1 SUSUNAN DIREKSI PT.BPR HARTA SWADIRI	3
1.2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	3
1.3 DATA RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA DIREKSI ..	4
1.4 TRAINING DAN/ATAU SEMINAR YANG DIKUTI OLEH DIREKSI	5
1.5 TINDAK LANJUT DIREKSI TERHADAP REKOMENDASI DEKOM	6
1.6 KEPEMILIKAN SAHAM	7
2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN	
KOMISARIS PT.BPR HARTA SWADIR.....	7
2.2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	8
2.3 KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS	9
2.4 DATA RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA DEKOM ...	9
2.5 PELATIHAN/TRAINNING YANG DIKUTI DEWAN KOMISARIS	10
2.6 REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS	10
3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU	
FUNGSI KOMITE.....	11
3.1 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT EKSEKUTIF AUDIT INTERN, MANAJEMEN RESIKO, DAN KEPATUHAN	12
3.1.1 PEJABAT PELAKSANA FUNGSI AUDIT INTERN	12
3.1.2 PEJABAT FUNGSI KEPATUHAN	12
3.1.3 PEJABAT PELAKSANA MANAJEMEN RESIKO	13

3.2	HUBUNGAN KEPENGURUSAN,KEPEMILIKAN SAHAM,HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS,ANGGOTA DIREKSI LAIN/ATAU PEMEGANSAHAM PT.BPR HARTA SWADIRI.....	14
3.2.1	KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI PT.BPR HARTA SWADIRI DAN GROUP BPR PADA TAHUN 2017	14
3.2.2	HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM	14
3.2.3	KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA KOMISARIS PT.BPR HARTA SWADIRI DAN GROUP BPR PADA TAHUN 2017	14
3.2.4	HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM	14
3.3	RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH DI PT.BPR HARTA SWADIR	15
4.	PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	15
5.	PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN,AUDIT INTERN DA AUDIT EKSTERN ..	15
5.1	KEPATUHAN	15
5.2	AUDIT INTERN	16
5.3	AUDIT EKSTERN	16
6.	PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO,TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN	16
7.	BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)	16
8.	RENCANA BISNIS BPR	17
9.	TRANSPARASI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN	17
10.	PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA BPR	18

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT.BPR HARTA SWADIRI TAHUN 2017

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholder*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku serta nilai – nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka kepada BPR diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (*GCG*) yang meliputi 5 (lima) pilar utama yaitu Transparansi (*transparency*) , Akuntabilitas (*Accountability*), Tanggung jawab (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), Kewajaran (*Fairness*).

Manajemen PT.HARTA SWADIRI menilai bahwa *Good Corporate Governance* (*GCG*) sudah saat nya untuk dilaksanakan dilingkungan Bank, ini mengingat bahwa BPR sebagai salah satu industri perbankan dan sebagai Lembaga intermediasi sektor keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian di Daerah khususnya Jawa Timur.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (*GCG*) dibuat untuk memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (*POJK*) No.4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, laporan ini berisi tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (*GCG*) pada BPR HARTA SWADIRI. Penilaian *GCG* dilakukan dengan metode selfassessment berdasarkan laporan-laporan dan bukti dokumen pendukung lainnya. Penilaian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian tingkat kesehatan Bank dengan menggunakan resiko dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis sehari-hari.

II. LATAR BELAKANG

Bank Perkreditan Rakyat merupakan Bank yang dalam aktivitasnya menerima simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. BPR sebagai fungsi perantara antara yang menyimpan dana dan yang membutuhkan dan, harus mengimplemetasikan prinsip-prinsip Tata kelola *Good Corporate Governance* (*GCG*) dalam setiap aspek pengelolaan Perusahaan.

Guna mendukung tercapainya tujuan Perusahaan, BPR menetapkan komitmen untuk menjalankan sistem perbankan yang sehat dengan berlandaskan pada pengimplemetasian prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (*GCG*).

III. FUNGSI PEDOMAN KEBIJAKAN & PROSEDUR GCG

Sebagai Pedoman pelaksanaan Tata Kelola atau *Good Corporate Governance* (GCG) bagi PT.BPR HARTA SWADIRI, sehingga dapat meningkatkan kinerja BPR , melindungi *stakeholder* dan meningkatkan Kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada aktivitas operasional BPR.

IV. DASAR HUKUM KEBIJAKAN GCG

Penyusunan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di PT.BPR HARTA SWADIRI adalah:

1. Undang – undang.
 - UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diberlakukan sejak diundangkan, yaitu tanggal 16 Agustus 2007.
 - UU RI No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR yang diberlakukan sejak tanggal 1 April 2015.
 - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor SEOJK No.05/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola BPR.
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 Tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi BPR.
3. Anggaran Dasar PT.BPR HARTA SWADIRI.

V. STRUKTUR TATA KELOLA PT.BPR HARTA SWADIRI

Struktur Tata Kelola PT.BPR HARTA SWADIRI telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi BPR . Berdasarkan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perihal Asset dan Modal Inti BPR dalam Penerapan GCG di BPR, maka dapat disampaikan data per 31 Desember 2017, posisi Asset sebesar Rp.65.134.072.769 dengan Modal Inti sebesar Rp.10.227.568.113. Adapun struktur Tata Kelola PT.BPR HARTA SWADIRI berdasarkan Asset dan Modal Inti dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI PT.BPR HARTA SWADIRI

Direksi diangkat melalui mekanisme dari Hasil Rapat Pemegang Saham (RUPS) yang berpedoman pada hasil uji kemampuan dan kelayakan oleh Pihak Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Anggaran Dasar PT.BPR HARTA

SWADIRI lama masa jabatan Direksi yakni 5 (lima) tahun dan dapat diangkat/diperpanjang kembali dengan pertimbangan dari Pemegang Saham dan Dewan Komisaris.

Jumlah Direksi Per tanggal 31 Desember 2017 sebanyak 3 (tiga) orang, dan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Para Direksi telah memiliki sertifikasi Direksi yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku serta tidak memiliki rangkap jabatan di Bank lain, di tahun 2017 tidak ada perubahan susunan Direksi.

1.1 SUSUNAN DIREKSI BPR HARTA SWADIRI SEBAGAI BERIKUT :

NO	Nama /Jabatan	Persetujuan OJK / RUPS	Masa Jabatan	No Sertifikasi Kompetensi	Masa berlaku S.D
1	Trimulyo, SE Direktur Utama	-Nomor : SR-17/KO.341/2015 tanggal 20 Agustus 2016 -Akta Nomor 7 tanggal 31 Agustus 2015	28 Agustus 2015 – 28 Agustus 2020	65100 1210 6 3355 2016	29 Desember 2021
2	Nurti Suryandari, SE. Direktur Operasional	-Nomor : 13/304/DKBU/IDAs/MI/R ahasia tanggal 30 Desember 2011 -Akta Nomor 7 tanggal 31 Agustus 2015	28 Agustus 2015 – 16 Juli 2020	65100 1210 6 2242 2016	13 Desember 2021
3	Ufan Bagi Arta Direktur Marketing	-Nomor : SR-4/KO.341/2015 tanggal 14 Juli 2015 -Akta Nomor 7 tanggal 31 Agustus 2015	28 Agustus 2015 – 28 Agustus 2020	65100 1210 6 1246 2014	15 Desember 2019

1.2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI :

Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan :
 - 1) Fungsi Audit Intern;
 - 2) Fungsi Manajemen Resiko; dan

3) Fungsi Kepatuhan.

- e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan/atau otoritas lainnya.
- f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya :
 - 1) Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional ;dan
 - 2) Penunjukan Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lainnya.
- g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- h. Mengungkapkan Kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang Kepegawaian kepada pegawai.
- i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

1.3 DATA RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA DIREKSI PT.BPR HARTA SWADIRI.

NAMA DIREKSI	USIA (TH)	PENDIDIKAN TERAKHIR	PENGALAMAN KERJA
TRIMULYO, SE Direktur Utama	51	S1 Ekonomi UNTAG Surabaya	-AO, Accounting, IT dan Kabag ops KBPR Harta Swadiri -Direktur Marketing di KBPR Harta Swadiri Direktur Utamadi BPR Harta Swadiri
NURTI SURYANDARI, SE Direktur Operasional	44	S1 Ekonomi STIE Malang Kucecwara	-KBPR Harta Swadiri sebagai Kabag Ops -KBPR Harta Swadiri sebagai internal audit -PT.BPR Harta Swadiri sebagai

			Direktur Operasional
UFAN BAGI ARTA Direktur Marketing	32	S1 Teknik Informatika STMIK Yadika Bangil	-KBPR Harta Swadiri sebagai Staff Legal -KBPR Harta Swadiri sebagai Tabungan & Deposito -KBPR Harta Swadiri sebagai Legal Officer -KBPR Harta Swadiri sebagai AO Marketing -KBPR Harta Swadiri sebagai Accounting -KBPR Harta Swadiri sebagai Kasi Operasional -PT.BPR Harta Swadiri sebagai Direktur Marketing

Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

1.4 Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Direksi selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

NAMA DIREKSI	JENIS DAN TEMA PELATIHAN	TANGGAL	LEMBAGA
TRIMULYO,SE DIREKTUR UTAMA	-Sosialisasi Ketentuan baru terkait BPR/S	-08 Maret 2017	- OJK
	-Sosialisasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	-23 Mei 2017	-LPS
	-Sosialisasi Ketentuan Slik (POJK dan Rancangan SE OJK),Ketentuan dan	-31 Mei 2017	-OJK

	Struktur Data BPR/S -Sosialisasi sekaligus Uji Coba Aplikasi RBB BPR/S	-06 September 2017	-OJK
NURTI SURYANDARI,SE DIREKTUR OPERASIONAL	-Pelatihan APU PPT dan Penerapan Fungsi Kepatuhan -Evaluasi Kinerja & Sosialisasi Ketentuan baru BPR/S -Pelatihan Penyusunan RBB BPR/S -Sosialisasi serta Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Calon Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	-12 Agustus 2017 -16 Oktober 2017 -21 Oktober 2017 -07 Desember 2017	-Mandiri Consulting -OJK -OJK -OJK
UFAN BAGI ARTA,S.Kom DIREKTUR MARKETING	-Pelatihan Internal Audit -Pelatihan Penerapan APU PPT -Pelatihan Penyusunan RBB BPR	-18 Februari 2017 -25 Mei 2017 -21 Oktober 2017	-Global Prima Solution -Mandiri Consulting -Mandiri Consulting

1.5 TINDAK LANJUT DIREKSI TERHADAP REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS SEBAGAI BERIKUT :

- a. Persetujuan Program Asuransi Kredit berdasarkan SK No.001/SK.Dir/BPR.HS/1/2017 tanggal 02 Januari 2017.
- b. Pengangkatan PE Manajemen Resiko berdasarkan SK No.002/SK.Dir/BPR.HS/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017
- c. Persetujuan Pembentukan Cadangan Kewajiban Imbalan Kerja berdasarkan SK No.004/SK.Dir/BPR.HS/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017

- d. Pengangkatan PE Kepatuhan berdasarkan SK No.008/SK.Dir/BPR.HS/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017
- e. Pengangkatan PE Audit Intern berdasarkan SK No.009/SK.Dir/BPR.HS/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017

1.6 KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI :

NAMA DIREKSI	BPR HARTA SWADIRI	BPR DANAPUTRA SAKTI	PERUSAHAAN LAINNYA
TRIMULYO,SE	5,20%	10,00%	-
NURTI SURYANDARI,SE	3,00%	6,00%	-
UFAN BAGI ARTA,S.Kom	0,25%	0,00%	-

1.7 RAPAT KOORDINASI DIREKSI TAHUN 2017

Direksi PT.BPR Harta Swadiri dalam meningkatkan mutu operasional maka Direksi selalu secara berkala mengadakan Rapat koordinasi yang dilakukan sesuai kebutuhan baik itu yang dilakukan dengan anggota Direksi,Kepala Bagian,Kepala Seksi dari masing-masing bagian,berikut notulen rapat Dewan Direksi selama tahun 2017 :

No	Tanggal	Peserta Rapat	Materi Rapat
1	01-03-2017	Dewan Direksi,Kabag dan kasi	<ul style="list-style-type: none"> -Pembahasan Laporan kredit,tas dan dep bulan maret 2017 -Pembahasan terkait penurunan kredit -Pelaksanaan program marketing dalam meningkatkan baki debet -Perhitungan bonus buat AO Landing -Persiapan untuk presentasi kantor cabang -Pembahasan terkait pencapaian target kredit sesuai dengan Rencana Kerja Bank. -Pembahasan penurunan tingkat NPL.
2	03-05-2017	Dewan	-Pembahasan Laporan

		Direksi,Kabag dan Kasi	Perkembangan Kredit -Rencana Expansi pencairan pada bulan juni 2017 -Rotasi petugas AO an.Fatkhur Rozi dengan Catur Widodo dan Bayu. -Dilakukan pembagian debitur wilayah sukorejo. -Tgl.10 Mei diadakan Istiqosah.
3	16-09-2017	Dewan Direksi,Kabag dan Kasi	-Pembahasan planning untuk meningkatkan volume nasabah baru. -Pembahasan persiapan lelang agunan.

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS PT.BPR HARTA SWADIRI

Dewan Komisaris diangkat melalui mekanisme dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang berpedoman pada hasil uji kemampuan dan kelayakan oleh pihak Otoritas.

Berdasarkan Anggaran Dasar lama masa jabatan Dewan Komisaris yakni 5 (lima) tahun dan dapat diangkat/diperpanjang kembali sesuai dengan pertimbangan dari Pemegang Saham.

Jumlah Dewan Komisaris yang ada saat ini per tanggal 31 Desember 2017 sebanyak (tiga) orang dan telah sesuai dengan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan.Para Dewan Komisaris telah memiliki Sertifikasi Komisaris yang telah memenuhi Ketentuan yang berlaku.Seluruh Dewan Komisaris tidak ada rangkap Jabatan di Bank lain.Di tahun 2017 tidak ada perubahan Dewan Komisaris.

2.1 SUSUNAN DEWAN KOMISARIS SEBAGAI BERIKUT :

NO	Nama/Jabatan	Persetujuan RUPS	Masa Jabatan	No Sertifikasi Kompetensi	Masa Berlaku S.D
1	H.SUPRAPTO,SE KOMISARIS UTAMA	Akta Nomor 1 Tanggal 09 Oktober 2015	09 Oktober 2020	65100 1210 6 2776 2016	19 Desember 2021
2	H.SUDIRMAN,S.Sos Komisaris	Akta Nomor 1 Tanggal 09 Oktober 2015	09 Oktober 2020	65100 1210 6 1428 2015	08 September 2020
3	H.ACHMAD FAUZAN,S.Sos	Akta Nomor 1 Tanggal 09 Oktober 2015	09 Oktober 2020	65100 1210 6 1251 2014	15 Desember 2019

2.2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS :

Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi
- c. Dalam melaksanakan pengawasan,Dewan Komisaris wajib mengarahkan,memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BPR.
- d. Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan :
 - 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR;dan
 - 2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaanaudit intern BPR,auditor ekstern,hasil pengawasan Dewan Komisaris,Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas lainnya.
- f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan :
 - 1) Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan;dan/atau;

- 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

Seluruh anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama berdomisili di Propinsi Jawa Timur dan seluruhnya adalah pemegang Saham. Jumlah Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang, telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR yang terkait dengan jumlah Komisaris minimal 2 (dua) orang dan tidak melampaui dari jumlah anggota Direksi.

2.3 KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS SEBAGAI BERIKUT :

NAMA DEWAN KOMISARIS	BPR HARTA SWADIRI	BPR DANAPUTRA SAKTI	BPR SEJAHTERA
SUPRAPTO,SE	25,00%	30,00%	12,95%
SUDIRMAN,S.Sos	9,50%	0,00%	0,00%
ACH.FAUZAN,S.Sos	9,50%	0,00%	0,00%

2.4 DATA RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA DEWAN KOMISARIS PT.BPR HARTA SWADIRI

NAMA ANGGOTA DEKOM	USIA (TH)	PENDIDIKAN TERAKHIR	PENGALAMAN KERJA
SUPRAPTO,SE	52	S1 Ekonomi STIE Malang Kucecwara	-PT.BPR Harta Sentosa sebagai Kabag Marketing -PT.BPRHarta Swadiri sebagai Direktur Utama -PT.BPR Harta Swadiri sebagai Komisaris Utama
H.SUDIRMAN,S.Sos	64	S1 Ilmu Administrasi STISOSPOL Waskita Dharma	-KSP Karya Utama sebagai Kepala Bagian -PT.BPR Harta Swadiri sebagai Komisaris
ACH.FAUZAN,S.Sos	59	S1 Ilmu Administrasi STISOSPOL Waskita Dharma	-KSP Karya Utama sebagai Kepala Bagian -PT.Harta Swadiri sebagai Komisaris

Anggota Dewan Komisaris selama tahun 2017 telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan Pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengikuti training/pelatihan/seminar/workshop.

2.5 PELATIHAN/TRAINING YANG DIKUTI DEWAN KOMISARIS PT.BPR

HARTA SWADIRI SEBAGAI BERIKUT :

NAMA ANGGOTA DEKOM	JENIS DAN TEMA PELATIHAN	TANGGAL	LEMBAGA
SUPRAPTO,SE	-Sosialisasi Ketentuan Baru Terkait BPR/S. -Evaluasi Kinerja BPR/S thn.2017 dan sosialisasi Ketentuan b Baru	-08 Maret 2017	-OJK
		-16 Mei 2017	-OJK
H.SUDIRMAN,S.Sos	-Optimalisasi Peran Dewan Komisaris dalam meningkatkan Kinerja BPR/S	-07 Desember 2017	-OJK
ACH.FAUZAN,S.Sos	-	-	-

2.6 REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

- Rapat Dewan Komisaris dalam tahun 2017 diadakan secara berkala sebanyak 3 (tiga) kali dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris.
- Kehadiran masing-masing anggota dalam rapat Dewan Komisaris :
 - Komisaris Utama : H.Suprpto,SE hadir 4 (empat) kali
 - Komisaris : H.Sudirman,S.Sos hadir 4 (empat) kali
 - Komisaris : H.Ach Fauzan,S.Sos hadir 4(empat) kali

Materi/Topik Rapat :

- Rapat pertama dilaksanakan pada tanggal 13 April 2017 dengan materi Perkembangan Kondisi Usaha berdasarkan Laporan Keuangan posisi Maret 2017 dan Kinerja.
- Rapat kedua dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2017 dengan materi Perkembangan Kondisi BPR, Kinerja Operasional Bank dan Pembukaan Kantor Cabang.
- Rapat ketiga dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2017 dengan materi Perkembangan Kondisi BPR, Kinerja Operasional BPR dan Pembahasan terkait kegiatan Kantor.
- Rapat keempat dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2018 dengan materi Perkembangan Kondisi BPR, Kinerja Operasional BPR, Kinerja Marketing dan Pelaksanaan Rencana Strategis Perkembangan Bank.

3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

Sebagai tindak lanjut dari Penerapan Tata Kelola, kelengkapan dan pelaksanaan Fungsi Audit Intern, Fungsi Manajemen Resiko dan Fungsi Kepatuhan sebagai berikut :

NAMA PEJABAT EKSEKUTIF	JABATAN	NOMOR SURAT KEPUTUSAN	TANGGAL SK
Andy Wahyono	Pejabat Eksekutif Audit Intern	006/H/SK/BPR.HS/VII/2017	27 Juli 2017
Yugis Neneng S,SE	Pejabat Eksekutif Kepatuhan	008/H/SK/BPR.HS/VII/2017	27 Juli 2017
Yugis Neneng S,SE	Pejabat Eksekutif Manajemen Resiko	002/SK.Dir/BPR.HS/VII/2017	27 Juli 2017

Pejabat Eksekutif PT.BPR HARTA SWADIRI juga merangkap sebagai Pejabat Pelaksana yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, Manajemen Resiko dan APU PPT.

3.1 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT EKSEKUTIF AUDIT INTERN, MANAJEMEN RESIKO DAN KEPATUHAN.

3.1.1 PEJABAT PELAKSANA FUNGSI AUDIT INTERN

Tugas dan tanggung jawab dari Pejabat Pelaksana Fungsi Audit Intern sebagai berikut :

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan Manajemen;
5. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Pejabat Pelaksana Fungsi Audit Internal bersal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak Independen.

3.1.2 PEJABAT FUNGSI KEPATUHAN

Tugas dan tanggung jawab dari Pejabat Eksekutif Kepatuhan sebagai berikut :

1. Menyusun dan/atau mengkinikan Pedoman Kerja, dan Prosedur Kepatuhan.

2. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR.
3. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang relevan;
4. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang relevan;
5. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lain;
6. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai Peraturan Perundang-undangan;
7. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR;
8. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR;

Pejabat Pelaksana Fungsi Kepatuhan berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

3.1.3 PEJABAT PELAKSANA MANAJEMEN RESIKO

Tugas dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif Manajemen Resiko sebagai berikut :

1. Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Resiko yang telah disetujui oleh Direksi;
2. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional;
3. Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;

4. Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko dan /atau Komite yang dimiliki;
5. Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan/atau Komite Manajemen Risiko.

Pejabat Pelaksana fungsi Manajemen Risiko berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak Independen.

3.2 HUBUNGAN KEPENGURUSAN, KEPEMILIKAN SAHAM, HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN/ATAU PEMEGAM SAHAM PT.BPR HARTA SWADIRI.

3.2.1 Kepemilikan Saham anggota Direksi PT.BPR Harta Swadiri dan Group BPR pada tahun 2017 sbb :

No	Nama BPR	TRIMULYO, SE	NURTI SURYANDARI, SE	UFAN BAGI ARTA, S.Kom
1	PT.BPR HARTA SWADIRI	5,20%	3,00%	0,25%
2	PT.BPR DANAPUTRA SAKTI	10,00%	6,00%	-
3	PERUSAHAAN LAIN	-	-	-

3.2.2 Hubungan Keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham BPR.

- Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan **Keuangan** dengan anggota Direksi lainnya anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.
- Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan **Keluarga** dengan anggota Direksi lainnya, anggota Komisaris, dan Pemegang Saham.

3.2.3 Kepemilikan Saham anggota Komisaris PT.BPR Harta Swadiri dan Group BPR pada tahun 2017 sbb :

N o	Nama BPR	H.SUPRAPTO, SE	H.SUDIRMAN,S.S os	H.ACHMAD FAUZAN,S.S os
1	PT.BPR HARTA SWADIRI	25,00%	9.50%	9,50%
2	PT.BPR DANAPUTRA SAKTI	30,00%	-	-
3	KBPR SEJAHTERA	12,95%	-	-
4	PERUSAHAA N LAIN	-	-	-

3.2.4 Hubungan Keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR.

- Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan **Keuangan** dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.
- Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan **Keluarga** dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

3.3 RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH DI PT.BPR HARTA SWADIRI

No	URAIAN	RASIO	
1	Rasio Gaji Pegawai Terendah dan Tertinggi	1,0	3,0
2	Rasio Gaji Direksi Terendah dan Tertinggi	1,0	3,0
3	Rasio Gaji Komisaris Terendah dan tertinggi	1,0	1,0
4	Rasio Gaji Direksi Tertinggi	1,0	3,0

	dan Komisaris Tertinggi		
5	Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi	1,0	4,0

4.PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan PT.BPR Harta Swadiri atau mengurangi keuntungan BPR dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan, dan di tahun 2017 ini PT.BPR Harta Swadiri tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

5.PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN,AUDIT INTERN & AUDIT EKSTERN

5.1 KEPATUHAN

Terkait Ketentuan POJK No.04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, dalam hal ini terkait penerapan Fungsi Kepatuhan, BPR Harta Swadiri telah menunjuk Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang sekaligus merangkap sebagai Direktur Operasional, dalam hal ini Manajemen PT.BPR Harta Swadiri menunjuk Saudari Nurti Suryandari, SE sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan dalam pelaksanaan tugas nya sehari-hari dibantu oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan, dan dalam hal ini Manajemen menunjuk Saudari Yugis Neneng S, SE. Pejabat Eksekutif tersebut bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dalam melaksanakan tugasnya.

5.2 AUDIT INTERN

Dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Audit Intern sangatlah diperlukan karena untuk memastikan terlaksananya *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik oleh semua organ dalam organisasi BPR dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku , yaitu melalui pemeriksaan dan pengawasan aktif secara berkesinambungan. Dalam hal ini Manajemen PT.BPR Harta Swadiri menunjuk Sudara Andy Wahyono sebagai Internal Audit.

5.3 AUDIT EKSTERN

Laporan Keuangan akan diaudit oleh Akuntan Publik yang Independen, kompeten, profesional, dan objektif secara cermat dan seksama. Akuntan Publik yang ditunjuk untuk melakukan audit harus sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit, dan selama 2 (dua) tahun ini PT.BPR Harta Swadiri menunjuk KAP MADE SUDARMA, THOMAS dan Dewi,

dengan No Perjanjian Kerja No.262/SKL/01/BPR.HS/XI/2017 tanggal 17 November 2017 yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Audit Ekstern.

6.PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO, TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN.

Salah satu penerapan dari Tata Kelola adalah Penerapan Manajemen Resiko yang dalam hal ini bertujuan untuk melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi dalam melakukan operasional Bank.

Bank telah menerapkan manajemen resiko secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan,kebijakan usaha,ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Dan untuk memenuhi penerapan dari Manajemen Resiko ini, sesuai dengan SK No.002/SK.Dir/BPR.HS/VII/2017 ,Manajemen telah menunjuk Pejabat Eksekutif yaitu Saudari Yugis Neneng S,SE.

7.BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT.

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah Persentase penyediaan dana yang diperkenankan terhadap Modal Bank.Penyediaan dana adalah penanaman dana Bank dalam bentuk kredit,surat berharga,penempatan surat berharga yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali,dll.

Modal Bank adalah :

- Modal inti dan modal pelengkap bagi bank
- Dana bersih kantor pusat dan kantor cabang

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) BPR sesuai dengan POJK No.49/POJK.03/2017 adalah sebagai berikut :

1. BMPK terhadap pihak terkait adalah paling tinggi 10 % dari Modal Inti BPR.
2. BMPK terhadap pihak tidak terkait adalah paling tinggi 20 % dari Modal Inti BPR.
3. BMPK terhadap pihak tidak terkait kelompok adalah paling tinggi 30 % dari Modal Inti BPR.
4. Penempatan dana antar Bank kepada BPR lain paling tinggi 20 % dari Modal Inti BPR.

BPR telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK ke Bank Indonesia (BI), dan dalam hal ini Dewan komisaris selalu mengawasi secara aktif terhadap pelaksanaan BMPK baik itu Pelanggaran atau Pelampauan.Selama tahun 2017 PT.BPR Harta Swadiri tidak ada Pelanggaran atau Pelampauan terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) baik itu terhadap pihak terkait,tidak terkait atau kelompok.

8.RENCANA BISNIS BPR

Rencana Bisnis PT.BPR Harta Swadiri tahun 2018 telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana

penyelesaian permasalahan PT.BPR Harta Swadiri yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).Cakupan Rencana Bisnis PT.BPR Harta Swadiri tahun 2018 berisi arah kebijakan dan strategi BPR Harta Swadiri,indikator Keuangan Utama,Proyeksi Laporan Keuangan serta Asumsinya,Proyeksi Rasio-rasio Keuangan,Rencana Pengembangan Organisasi dan Informasi lainnya.Rencana Bisni PT.BPR Harta Swadiri tahun 2018 telah memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi operasional dan perkembangan usaha PT.BPR Harta Swadiri kedepan.Rencana Bisnis PT.BPR Harta Swadiri telah disusun realitas sehingga dapat direalisasikan dengan baik,efisien dan efektif.Rencana Bisnis PT.BPR Harta Swadiri tahun 2018 telah disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan cakupan yang sesuai dengan kegiatan usaha dan kompleksitas usah BPR.

9.TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK.

PT.BPR Harta Swadiri dalam pelaksanaan transparasi kondisi keuangan dan non keuangan mengenai produk dan/atau layanan dan penggunaan data nasabah dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Transparasi Informasi mengenai Produk dan/atau layanan dapat di akses di website resmi PT.BPR Harta Swadiri di alamat <http://hartaswadiri.co.id>
- Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan di Website BI dan OJK serta media lainnya
- Publikasi Produk PT.BPR Harta Swadiri dengan Brosur,leafle,hotline service dan Koran MEMORANDUM.
- Publikasi Informasi Pelayanan dan Pengaduan Nasabah.

10.PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA BPR.

Proses Penerapan Tata Kelola di PT.BPR Harta Swadiri berdasarkan penilaian telah berjalan cukup efisien dan efektif yang didukung oleh stuktur organisasi Tata Kelola yang cukup lengkap,walaupun masih terdapat perangkapan jabatan Pejabat Eksekutif yang membidangi Kepatuhan dan Manajemen Resiko dan APU PPT.Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola PT.BPR Harta Swadiri telah hampir lengkap sesuai ketentuan, dan di akhir tahun laporan 2017 telah mengajukan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan sudah dilakukan *fit and proper test* oleh Otoritas Jasa Keuangan dan pada awal tahun 2018 sudah dilakukan RUPS yaitu tanggal 23 Januari 2018.

Hasil Penerapan Tata Kelola terintegrasi berdasarkan hasil penilaian telah cukup berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola terintegrasi yang cukup efektif dengan didukung oleh struktur yang cukup lengkap

Berdasarkan Penilaian sendiri (Self assessment), penerapan Tata Kelola Good Corporate Governance di PT.BPR Harta Swadiri mencerminkan bahwa manajemen telah melakukan penerapan Tata Kelola dengan baik dengan nilai Self Assessment adalah sebesar 1,87 dengan predikat " BAIK ". Apabila dalam Penerapan Tata Kelola banyak terjadi kekurangan maka Manajemen akan mengadakan perbaikan secara berkesinambungan sehingga pelaksanaan Tata Kelola bisa dilaksanakan dengan baik dan benar dan kesemuanya itu untuk kemajuan PT.BPR Harta Swadiri.

Pandaan, 28 April 2018
PT.BPR HARTA SWADIRI



SUPRAPTO,SE
Komisaris Utama



TRIMULYO,SE
Direktur Utama

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,33	0,25	-	0,22	0,23	0,25	0,06	-	0,18	0,18	0,16	1,87
Predikat Komposit	Baik											

Kesimpulan
<p>Proses penerapan tata kelola di BPR Harta Swadiri berdasarkan penilaian telah berjalan cukup efesien dan efektif yang didukung oleh struktur organisasi tata kelola yang cukup lengkap.</p> <p>Hasil Penerapan Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian telah cukup berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola Terintegrasi yang cukup efektif.</p>

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)							Penilaian Process (P)							Penilaian Outcome (H)							Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor
				Nilai Structure (S)					Jumlah	Bobot	Nilai Process (P)					Jumlah	Bobot	Nilai Outcome (H)					Jumlah	Bobot		
	S	P	H	1	2	3	4	5		50%	1	2	3	4	5		40%	1	2	3	4	5		10%		
Faktor 1	6	8	5	6	0	0	0	0	6	0	2	5	0	1	0	8	0	0	5	0	0	0	5	0	0	22%
Nilai Awal				6	0	0	0	0	6	0	2	10	0	4	0	16	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0
Rata-rata									1,00	0,50						2,00	0,80						2,00	0,20	1,50	0,33
Faktor 2	9	8	1	6	2	0	1	0	9	0	4	3	1	0	0	8	0	1	0	0	0	0	1	0	0	16,67%
Nilai Awal				6	4	0	4	0	14	0	4	6	3	0	0	13	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Rata-rata									1,56	0,78						1,63	0,65						1,00	0,10	1,53	0,25
Faktor 3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0,00	0,00						0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
Faktor 4	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	11,11%
Nilai Awal				0	0	3	0	0	3	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Rata-rata									3,00	1,50						1,00	0,40						1,00	0,10	2,00	0,22
Faktor 5	5	5	3	2	3	0	0	0	5	0	0	1	4	0	0	5	0	2	1	0	0	0	3	0	0	11,11%
Nilai Awal				2	6	0	0	0	8	0	0	2	12	0	0	14	0	2	2	0	0	0	4	0	0	0
Rata-rata									1,60	0,80						2,80	1,12						1,33	0,13	2,05	0,23
Faktor 6	5	4	4	0	3	2	0	0	5	0	0	4	0	0	0	4	0	0	3	0	1	0	4	0	0	11,11%
Nilai Awal				0	6	6	0	0	12	0	0	8	0	0	0	8	0	0	6	0	4	0	10	0	0	0
Rata-rata									2,40	1,20						2,00	0,80						2,50	0,25	2,25	0,25
Faktor 7	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2,78%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
Rata-rata									2,00	1,00						2,00	0,80						2,00	0,20	2,00	0,06
Faktor 8	3	7	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0,00	0,00						0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
Faktor 9	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	8,33%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	2	3	0	0	5	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
Rata-rata									2,00	1,00						2,50	1,00						2,00	0,20	2,20	0,18
Faktor 10	3	2	1	0	3	0	0	0	3	0	0	1	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	8,33%
Nilai Awal				0	6	0	0	0	6	0	0	2	3	0	0	5	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									2,00	1,00						2,50	1,00						2,00	0,20	2,20	0,18
Faktor 11	1	4	2	0	1	0	0	0	1	0	1	3	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	0	8,33%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	1	6	0	0	0	7	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
Rata-rata									2,00	1,00						1,75	0,70						2,00	0,20	1,90	0,16
																						Nilai Komposit			1,87	
																						Predikat Komposit			Baik	